

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA - SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 62/PMK.05/2019 TANGGAL 13 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.531)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan penyaluran dana surat perintah pencairan dana dengan penerima dana di luar negeri melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara perlu menambahkan tata cara penyaluran dana surat perintah pencairan dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara oleh Bank Operasional Valuta Asing, dan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267); Permenkeu RI No. 188/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 1770);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengertian umum (Pasal 1) dan ruang lingkup (Pasal 1A), rekening penyaluran dana SP2D melalui SPAN (Pasal 13), penyaluran Dana SP2D Gaji Induk (Pasal 16 ayat (1A)), saldo RPKBUNP SPAN ke RKUN (Pasal 19), sanksi untuk Bank Operasional dan/atau BPG (Pasal 24), persyaratan Bank Umum yang dapat ditetapkan sebagai BO Valas (Pasal 31A), penawaran sebagai BO Valas (Pasal 31B), rekening penyaluran dana SP2D melalui SPAN dengan rekening penerima dalam bentuk valas (Pasal 31C), Penyediaan Dana (Dropping) ke RPKBUNP SPAN Valas (Pasal 31D), penyaluran dana SP2D/SP2D-R (Pasal 31E), SP2D Reject (Pasal 31F), retur dana SP2D/SP2D-R kepada BO Valas (Pasal 31G), penihilan saldo (Pasal 31H), biaya sistem SWIF (Pasal 31I), sanksi dalam hal terlambat membukukan dana SP2D/SP2D-R yang di-retur (Pasal 31J), dan ketentuan mengenai permohonan dan pelaksanaan UAT (Pasal 31K).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Mei 2019.